

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk yang diikuti oleh arus urbanisasi merupakan isu global yang sedang dihadapi semua negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk sangat signifikan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa.¹ Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini dapat mempengaruhi salah satu aspek penting dalam kehidupan negara tersebut, yaitu Pangan.

Salah satu kebutuhan yang paling dasar dari setiap manusia yang dikelompokkan menjadi suatu warga negara/penduduk yaitu kebutuhan pangan. Indonesia adalah Negara agraria yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun memiliki ketahanan pangan kurang stabil dibandingkan dengan negara Eropa. Ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2022 lalu, tetapi jika dilihat lebih ke belakang levelnya masih lebih rendah ketimbang 2018 - 2020. Hal ini terlihat dari data *Global Food Security Index (GFSI)*

¹ Cindy Mutiara Annur, *Jumlah Penduduk Indonesia di Pertengahan Tahun (2015-2023)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>, 21 Desember 2023.

pada 2022 tercatat sebesar 60,2 lebih tinggi dari tahun sebelumnya 59,2. Dalam 10 tahun terakhir GFSI terbaik Indonesia tercatat pada 2018.²

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.³ Ketahanan pangan di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi *eksistensi* dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat dan pemerintah sangat berperan penting. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan desentralisasi saat ini, idealnya pelaku utama pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi, dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai *inisiator*, *fasilitator*, serta *regulator* agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya nasional dapat berjalan lancar.

Pangan merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan, diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

² Putu Agus Pransuamitra, *Ketahanan Pangan RI di Bawah Rata-Rata Dunia, Begini Faktanya*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516074542-128-437635/ketahanan-pangan-ri-di-bawah-rata-rata-dunia-begini-faktanya#:~:text=Indeks%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia&text=Namun%2C%20meski%20mengalami%20kenaikan%2C%20ketahanan,lebih%20tinggi%20sebesar%2063%2C4>, 23 Desember 2023.

³ Dewan Ketahanan Pangan, 2006, "*Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006–2009*." *Jurnal Gizi dan Pangan* 1.1, Bogor, hlm. 57-63.

yang layak bagi kemanusiaan” yang artinya untuk bisa hidup tiap warga negara harus memperoleh hak atas ketersediaan pangan untuk penghidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia.

Pengertian Ketersediaan pangan mengacu pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pengertian Ketersediaan Pangan adalah “Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan”. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur tentang Ketersediaan Pangan, Tanggung Jawab Pemerintah daerah, dan Pengembangan Produk Pangan Lokal, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur tentang Cadangan Pemerintah Daerah, Penganekaragaman Pangan, kesiapsiagaan krisis pangan. Hal tersebut harus ada kelinieran antar Peraturan Perundang-Undang agar dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari tahun ke tahun, isu strategis tentang Ketersediaan Pangan yang bersifat kelanjutan, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah: Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola produksi, distribusi, dan harga pangan.

2. Distribusi dan aksesibilitas: Sarana dan prasarana pendukung belum memadai untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.
3. Pola konsumsi masyarakat: Pola konsumsi Masyarakat yang berubah-ubah dapat mempengaruhi permintaan pangan dan ketersediaan bahan pangan tertentu.
4. Konservasi Sumber Daya Alam: Permasalahan terkait pengelolaan sumber daya alam, seperti deforestasi dan degradasi lahan.
5. Kemiskinan dan kesenjangan sosial: Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial mempengaruhi akses masyarakat terhadap kecukupan pangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KAJIAN YURIDIS ATAS KETERSEDIAAN PANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN LOKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu: Apakah Sistem Ketersedian Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jawaban Apakah Sistem Ketersedian Pangan dan Pengembangan

Produk Pangan Lokal sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan Informasi dan Pengetahuan. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis yaitu menambah dan mengembangkan wawasan penulis.

2. Manfaat Praktis

Mengetahui tentang Apakah Sistem Ketersediaan Pangan dan Pengembangan Produk Pangan Lokal sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia, dan bagi penulis dapat mengembangkan potensinya dalam menyusun kajian hukum lainnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Maka, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan Informasi tentang isu yang dibahas. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu:

1.5.1 Metode Pendekatan

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis,
2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum,
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.⁴

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.⁵

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam suatu kasus.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian normatif. Normatif yang artinya hukum dilihat sebagai norma, karena dalam mengkaji isu penelitian

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56

⁵ Ibid, hlm. 57

⁶ Ibid, hlm. 58

ini menggunakan bahan – bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

1.5.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Sekunder, adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada seperti dokumen penting, jurnal, buku, dan situs web. Data sekunder sangatlah penting untuk menunjang berjalannya penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku yang terdapat di perpustakaan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Obor Pangan Lestari 2019

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dari Studi

Pustaka. Pengumpulan data hukum melalui penelitian kepustakaan merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis berbagai sumber hukum yang tersedia dalam bentuk tertulis, seperti buku, surat kabar, jurnal, catatan resmi, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, serta website.

